



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letjend. S. Parman No. 55 Telp (0534) 32501 Ketapang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 420 /131 / Dikmen / 2013

TENTANG
PEMUTIHAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SANTO PETRUS KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan pendidikan diperlukan tata kelola administrasi pada satuan pendidikan yang terdokumentasi dengan baik;

b. bahwa dalam rangka memberikan informasi legalitas dan dapat diakses secara mudah untuk mendapatkan kepastian layanan pendidikan yang dipilih, pada satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten perlu diberikan PEMUTIHAN Izin Operasional SMK SANTO PETRUS Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang

c. bahwa PEMUTIHAN Izin Operasional ini diberikan karena Izin Operasional No 227/I.14.4/1/R/1979, tanggal 3 Agustus 1979, sudah tidak ditemukan/rusak/hilang;

d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu PEMUTIHAN Izin Operasional SMK SANTO PETRUS Kecamatan Delta Pawan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan No.060/U/ 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Pemutihan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Santo Petrus Kecamatan Delta Pawan :
Nama Satuan Pendidikan : SMK SANTO PETRUS
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak
Alamat : Jln.Jend. Sudirman No 23
Kecamatan Delta Pawan Ketapang
Terhitung mulai tanggal : 15 Juli 2010
- Kedua : Kepada Kepala Sekolah agar melakukan Tata Kelola Administrasi dengan baik, transparansi dan mudah diakses.
- Ketiga : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan dana-dana lain yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang
Pada tanggal : 10 Juni 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H. M. Mansyur, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580305 199003 1 003

Penyampaian kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Barat
4. Bupati Ketapang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Ketapang
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Ketapang
8. Sekretaris Dinas Pendidikan kabupaten Ketapang